

“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI KOTA PADANG”

Sandro S.S. Tapodhadai¹, Uning Pratimaratri¹, Mayestati¹.

¹Prodi Ilmu Hukum (S2), Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang
E-mail: sandrisiboy@gmail.com

ABSTRAK

Tindak Pidana Perjudian *Online* diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perjudian menjadi ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Kasus perjudian *online* di Kota Padang dari tahun 2017 sampai 2019 masih sering terjadi dan kasus terbanyak terjadi pada tahun 2018. Rumusan masalah: 1)Apasaja upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di Kota Padang? 2)Aapasaja kendala-kendala kepolisian dalam tindak pidana perjudian *online* di Kota Padang? 3)Apa saja upaya yang dilakukan oleh Polresta Padang dalam menanggulangi kendala-kendala tindak pidana perjudian *online* di kota Padang? Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis, dan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Data dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian: 1)Dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* kepolisian melakukan upaya preventif seperti menutup seluruh akses perjudian *online* dan upaya represif seperti melakukan penyidikan dan mencari informasi. 2)kendala yang terjadi seperti pembacking dari oknum tertentu dan kurangnya personil pada satuan Reskrim. 3)upaya mengatasi kendala yang dilakukan adalah memberantas oknum-oknum pem-backing perjudian *online* dan melakukan penambahan personil kepolisian.

Kata Kunci: Perjudian, Online, ITE, Reskrim